



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor :60 /PID.B / 2011 / PN. TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun , yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama , telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

I. Nama lengkap : JUMADI Als JU Bin WAHAB;  
Jenis Kelamin : Laki-laki .  
Tempat Lahir : Karimun .  
Umur /Tgl.lahir : 22 Tahun / 9 Nopember 1988.  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Mukalimus Rt. 001/ Rw 008 Kel. Sawang  
Kec. Kundur Kab. Karimun .  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada .  
Pendidikan : SD .

II. Nama lengkap : ALI Bin AWANG CIK ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki .  
Tempat Lahir : Karimun .  
Umur /Tgl.lahir : 23 Tahun / 04 Mei 1988 .  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Mata air Rt. 001/ Rw 003 Kel. Sawang  
Kec. Kundur Kab. Karimun .  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan : SD

Para Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik , sejak tanggal 11 Pebruari 2011 s/d tanggal 2 Maret 2011` .
2. Perpanjangan Penuntut Umum , sejak Tgl. 3 Maret 2011 s/d Tgl. 11 April 2011.
- . Penuntut Umum ,sejak tanggal 4 April 2011 s /d tanggal 23 April 2011 .
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 12 April 2011 s/d tgl 11 Mei 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ,sejak Tgl. 12 Mei 2011 s/d 10 Juli 2011.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa I JUMADI Als JU Bin WAHAB dan Terdakwa II . ALI Bin AWANG CIK bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa -terdakwa di tahanan, dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) jerigen minyak goreng ;
  - 1 (satu) karung beras merk SL
  - 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Merah ;
  - 1 (satu) slop rokok Club Mill ;
  - 1 (satu) slop rokok Dji -It ;
  - 9 (sembilan) bungkus rokok Samudra ;
  - 1 (satu) buah engsel pengaman pintu ;
  - 1 (satu) buah gembok ;Dikembalikan kepada saksi korban AZRIZAL Bin MUSA ;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah putih BM 6685 HX ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
  - 1 (satu) buah tang gagang warna merah ;
  - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia C511 warna hitam silver ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa - terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah pula mendengar permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang ,bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa mereka terdakwa I JUMADI Als JU Bin WAHAB dan Terdakwa II . ALI Bin AWANG CIK baik bertindak sendiri –sendiri maupun bersama –sama , pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2011 , bertempat di Kios /Kedai kelontong milik saksi korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AZRIZAL Bin MUSA yang terletak di Jln. Mukalimus Kel. Sawang Kec.Kundur, Barat Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi AZRIZAL Bin MUSA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah No.Pol. BM. 6685 HX tiba di kios / kedai kelontong milik saksi AZRIZAL Bin MUSA di Jln. Mukalimus Kel. Sawang kemudian terdakwa I memberhentikan sepeda motor sekitar 30 meter dari kedai / kios kelontong milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa I menyuruh terdakwa II menunggu ditempat tersebut untuk berjaga-jaga mengawasi keadaan apabila ada orang yang lewat atau datang, kemudian terdakwa I berjalan ke Kios/ Kedai kelontong milik saksi korban, setelah sampai di depan pintu kios kemudian Terdakwa I merusak pintu depan kios dengan menggunakan tang gagang warna merah yang sebelumnya telah Terdakwa I persiapkan, setelah berhasil membongkar pintu kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kios dan mengambil barang yang terdapat dalam kios berupa 1 (satu) jerigen minyak goreng, 1 (satu) karung beras merk SL, 1 (satu) slop rokok gudang garam merah, 1 (satu) slop rokok Clob Mil, 1 (satu) slop rokok Dji-It dan 9 (sembilan) bungkus rokok Samudera, kemudian Terdakwa I membawa barang-barang tersebut ke tempat terdakwa II menunggu, selanjutnya bersama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor barang-barang tersebut dibawa dan disembunyikan di rumah kosong milik kakak Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa I menjual 1 (satu)jerigen minyak goreng seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kasrung beras merk SL seharga Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Terdakwa I yaitu saksi KHAIREL Bin AWAB, kemudian uang hasil penjualan rokok dan sisanya digunakan terdakwa I untuk membeli Handphone merk Nokia Model C51i warna hitam silver;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp 902.000,- (sembilan ratus dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat 1, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dimana masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing saksi telah menerangkan dibawah sumpah / janji sesuai dengan agama maupun keyakinannya , yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi AZRIZAL Bin MUSA :

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini dihadapan Penyidik Polisi dan apa yang telah saksi terangkan di Penyidik sudah benar semua ;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011 sekira pukul 05.00 WIB telah terjadi pencurian di Kios Kelontong milik saksi di Jalan Mukalimus Kel. Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun ;
- bahwa saksi mengetahui kejadian saat saksi datang ke kios tersebut dan melihat keadaan barang-barang jualan saksi dalam kios tersebut telah hilang dan keadaan berantakan ;
- bahwa setelah saksi periksa barang-barang dalam kios tersebut telah hilang berupa, 1 (satu) jerigen minyak goreng , 1 (satu) karung beras merk SL, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Merah , 1 (satu) slop rokok Club Mill , 1 (satu) slop rokok Dji –It dan 9 (sembilan ) bungkus rokok Samudra ;
- bahwa saksi menemukan keadaan kios kunci pintu telah dirusak ;
- bahwa sebelumnya saksi terakhir meninggalkan kios sekitar pukul 18.00 WIB dalam keadaan pintu di gembok dan keadaan barang-barang dalam kios tersusun rapi di rak-rak dan sekitar pukul 21.00 WIB malam saksi melihat keadaan kios masih aman ;
- bahwa kejadian tersebut saksi laporkan ke Polisi ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut , namun setelah keesokan harinya di Kantor Polisi baru saksi tahu bahwa para terdakwa ini pelakunya ;
- bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- ( Sembilan ratus ribu rupiah )
- bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi yang hilang tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut , para Terdakwa membenarkannya ;

## . Saksi KHAIRIL Bin ANWAR :

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dihadapan Penyidik Polisi dan apa yang telah saksi terangkan di Penyidik sudah benar semua ;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa –terdakwa datang ke Kios Ikan milik saksi di Jalan besar Kobel Laut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kec. Kundur Barat , Kab. Karimun untuk menjual 1 (satu) jerigen minyak goreng dan 1 (satu) karung beras merk SL kepada saksi ;

- bahwa saat saksi menayakan darimana terdakwa mendapat beras dan minyak tersebut , terdakwa menerangkan didapat dari hasil menjual ikan yang ditangkap dipenyalaiyang hasilnya ditukar dengan barang tersebut ;
- bahwa terdakwa menerangkan ingin menjual barang tersebut karena butuh uang untuk biaya pengobatan orang tua terdakwa sehingga saksi membeli barang yang ditawarkan terdakwa tersebut ;
- bahwa saksi membeli 1 (satu) jerigen minyak goreng tersebut seharga Rp. 250.000,- dan 1 (satu) karung beras merk SL 25 Kg seharga Rp. 150.000,- ;
- bahwa setelah saksi membeli barang tersebut dari terdakwa , lalu keesokan harinya datang Polisi ke Kios saksi dan memberitahu bahwa barang yang dijual terdakwa tersebut adalah hasil kejahatan pencurian sehingga disita dari saksi ;
- bahwa barang bukti 1 (satu) jerigen minyak goreng dan 1 (satu) karung beras merk SL saksi kenal adalah benar , sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak kenal ;

Atas keterangan saksi tersebut , para Terdakwa membenarkannya ;

. Saksi RAHMAN Bin DOLLAH :

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dihadapan Penyidik Polisi dan apa yang telah saksi terangkan di Penyidik sudah benar semua ;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011 sekira pukul 05.00 WIB telah terjadi pencurian di Kios Kelontong milik saksi Sdr. AZRIZAL BIn MUSA di Jalan Mukalimus Kel. Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun ;
- bahwa saksi mengetahui kejadian saat saksi lewat di depan kios tersebut lalu Sdr. AZRIZAL bIn MUSA memberitahu saksi bahwa kios miliknya telah di masuki pencuri , lalu saya lihat keadan di dalam kios barang-barang dalam keadaan berantakan ;
- bahwa setelah Sdr. AZRIZAL BIn MUSA memeriksa barang-barang dalam kios tersebut telah hilang berupa ; 1 (satu) jerigen minyak goreng , 1 (satu) karung beras merk SL, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Merah , 1 (satu) slop rokok Club Mill , 1 (satu) slop rokok Dji –It dan 9 ( sembilan ) bungkus rokok Samudra ;
- bahwa saksi melihat keadaan kios dimana kunci pintu telah dirusak ;
- bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

. Saksi INGGAR Bin RASYID :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dihadapan Penyidik Polisi dan apa yang telah saksi terangkan di Penyidik sudah benar semua ;
- bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah putih BM 6685 HX adalah milik abang ipar saksi yang dititipkan kepada saksi ;
- bahwa sepeda motor tersebut diambil terdakwa dari rumah saksi dan dipakai terdakwa tanpa seijin saksi sejak tanggal 7 Pebruari 2011;
- bahwa terdakwa kadang-kadang tinggal dan tidur di rumah saksi ;
- bahwa saksi tidak tahu terdakwa mempergunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah putih BM 6685 HX untuk melakukan kejahatan ;
- bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah putih BM 6685 HX yang diajukan dipersidangan ini

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim , para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya ( saksi adecarge ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## Terdakwa I :

- bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik , keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ( BAP) Polisi tersebut sudah benar ;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah putih BM 6685 HX telah melakukan pencurian di Kios Kelontong milik saksi AZRIZAL Bin MUSA\_ di Jalan Mukalimus Kel. Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun ;
- bahwa cara terdakwa I mengambil barang tersebut yaitu , Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor dengan jarak 30 meter dari kios tersebut , sedangkan Terdakwa I masuk kedalam kios dengan cara merusak engsel pintu menggunakan tang yang terdakwa siapkan sebelumnya ;
- bahwa terdakwa I yang mengambil dan mengangkat barang-barang tersebut dari dalam kios dan membawanya ke Terdakwa II yang menunggu di atas sepeda motor ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang-barang yang terdakwa ambil adalah berupa : 1 (satu) karung beras merk SL, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Merah , 1 (satu) slop rokok Club Mill , 1 (satu) slop rokok Dji -It dan 9 (sembilan) bungkus rokok Samudra setelah saksi periksa barang-barang dalam kios tersebut telah hilang berupa, 1 (satu) jerigen minyak goreng , 1 (satu) karung beras merk SL, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Merah , 1 (satu) slop rokok Club Mill , 1 (satu) slop rokok Dji -It dan 9 (sembilan) bungkus rokok Samudra ;
- bahwa semua barang yang diambil terdakwa tersebut dibawa dan disimpan terdakwa di rumah Kakak Ipar terdakwa;
- bahwa terdakwa dengan terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan terlebih dahulu direncanakan di rumah Terdakwa I ;
- bahwa barang tersebut keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB pertama terdakwa tawarkan dijual berupa 1 (satu) jerigen minyak goreng , 1 (satu) karung beras merk SL kepada Sdr.SUNARTO Bin RATMONO , namun tidak mau membelinya, kemudian terdakwa tawarkan kepada Sdr. KHAIREL Bin AWAB dan mau membelinya yaitu 1 (satu) jerigen minyak goreng tersebut seharga Rp. 250.000,- dan 1 (satu) karung beras merk SL 25 Kg seharga Rp. 150.000,-
- bahwa uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya makan dan membeli 1 (satu) buah hand phone merk Nokia C511 warna hitam silver ;
- bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemilik mengambil barang tersebut ;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya .
- bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti dan membenarkannya ;

## Terdakwa II :

- bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik , keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ( BAP) Polisi tersebut sudah benar ;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dengan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah putih BM 6685 HX telah melakukan pencurian di Kios Kelontong milik saksi AZRIZAL Bin MUSA\_ di Jalan Mukalimus Kel. Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun ;
- bahwa cara terdakwa II mengambil barang tersebut yaitu Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor dengan jarak 30 meter dari kios tersebut , sedangkan Terdakwa I masuk kedalam kios dengan cara merusak engsel pintu menggunakan tang yang terdakwa siapkan sebelumnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa terdakwa I yang mengambil dan mengangkat barang dari kios dan membawanya ke Terdakwa II yang menunggu di atas sepeda motor ;
- bahwa barang –barang yang terdakwa I ambil adalah berupa : 1 (satu) karung beras merk SL, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Merah , 1 (satu) slop rokok Club Mill , 1 (satu) slop rokok Dji –It dan 9 (sembilan) bungkus rokok Samudra setelah saksi periksa barang-barang dalam kios tersebut telah hilang berupa, 1 (satu) jerigen minyak goreng , 1 (satu) karung beras merk SL, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Merah , 1 (satu) slop rokok Club Mill , 1 (satu) slop rokok Dji –It dan 9 (sembilan) bungkus rokok Samudra ;
- bahwa semua barang yang diambil terdakwa tersebut dibawa dan disimpan di rumah Kakak Ipar terdakwa I ;
- bahwa terdakwa II dengan terdakwa I melakukan pencurian tersebut dengan terlebih dahulu direncanakan di rumah Terdakwa I ;
- bahwa barang tersebut keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB pertama terdakwa I tawarkan dijual berupa 1 (satu) jerigen minyak goreng , 1 (satu) karung beras merk SL kepada Sdr.SUNARTO Bin RATMONO , namun tidak mau membelinya, kemudian terdakwa I tawarkan kepada Sdr. KHAIREL Bin AWAB dan mau membelinya yaitu 1 (satu) jerigen minyak goreng tersebut seharga Rp. 250.000,- dan 1 (satu) karung beras merk SL 25 Kg seharga Rp. 150.000,-
- bahwa uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa I gunakan untuk biaya makan- makan mentraktir dan rokok dan minim dengan TerdakwaII , lalu Terdakwa I juga gunakan membeli 1 (satu) buah hand phone merk Nokia C511 warna hitam silver ;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya .
- bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) jerigen minyak goreng ;
- 1 (satu) karung beras merk SL
- 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Merah ;
- 1 (satu) slop rokok Club Mill ;
- 1 (satu) slop rokok Dji –It ;
- 9 (sembilan) bungkus rokok Samudra ;
- 1 (satu) buah engsel pengaman pintu ;
- 1 (satu) buah gembok ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah putih BM 6685 HX ;
- 1 (satu) buah tang gagang warna merah ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia C511 warna hitam silver ;

Barang bukti mana telah diperlihatkan dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa , dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum , oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian antara keterangan saksi-saksi , keterangan para Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan , Majelis dapat mengkwalifisir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah putih BM 6685 HX telah melakukan pencurian di Kios Kelontong milik saksi AZRIZAL Bin MUSA\_ di Jalan Mukalimus Kel. Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun ;
- bahwa cara terdakwa –terdakwa mengambil barang tersebut yaitu , Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor dengan jarak 30 meter dari kios tersebut , sedangkan Terdakwa I masuk kedalam kios dengan cara merusak engsel pintu menggunakan tang yang terdakwa siapkan sebelumnya ;
- bahwa terdakwa I yang mengambil dan mengangkat barang-barang tersebut dari dalam kios dan membawanya ke Terdakwa II yang menunggu di atas sepeda motor ;
- bahwa barang –barang yang terdakwa I ambil adalah berupa : 1 (satu) jerigen minyak goreng , 1 (satu) karung beras merk SL, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Merah , 1 (satu) slop rokok Club Mill , 1 (satu) slop rokok Dji –It dan 9 (sembilan) bungkus rokok Samudra ;
- bahwa kemudian semua barang yang diambil tersebut dibawa dan disimpan di rumah Kakak Ipar terdakwa I ;
- bahwa barang tersebut keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB berupa 1 (satu) jerigen minyak goreng , 1 (satu) karung beras merk SL terdakwa I menjualnya Sdr. KHAIREL Bin AWAB dan mau membelinya yaitu 1 (satu) jerigen minyak goreng tersebut seharga Rp. 250.000,- dan 1 (satu) karung beras merk SL 25 Kg seharga Rp. 150.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa I gunakan untuk biaya makan –makan dan minum bersama terdakwa II dan Terdakwa I gunakan membeli 1 (satu) buah hand phone merk Nokia C511 warna hitam silver ;
- bahwa terdakwa- terdakwa tidak ada izin dari pemilik mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut diatas , maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa secara tunggal , yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat ( 1 ) ke-4 dan ke-5 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu , yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

## Ad.1. Unsur “ **Barang siapa** “ .

Menimbang, bahwa “ Barang siapa “ disini tidak lain adalah Subjek hukum yaitu setiap orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum , telah melakukan suatu tindak pidana ( In casu pencurian pasal 363 ayat ( 1 ) ke-4 dan ke-5 KUHP ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I .JUMADI Als JU Bin WAHAB , Terdakwa II . ALI Bin AWANG CIK dimana ternyata Identitas lengkapnya telah cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari jawaban –jawaban terdakwa atas pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya , maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya , dapat dikatakan bahwa para terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum , yaitu Terdakwa I .JUMADI Als JU Bin WAHAB , Terdakwa II . ALI Bin AWANG CIK sehingga dengan demikian unsur “ Barang siapa “ disini telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur ” **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** “ \_

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang ternyata saling berhubungan dan bersesuaian , maka terungkap fakta-fakta bahwa pada bahwa pada hari bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yamaha Vega warna merah putih BM 6685 HX telah mengambil barang di Kios Kelontong milik saksi AZRIZAL Bin MUSA di Jalan Mukalimus Kel. Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. berupa : 1 (satu) karung beras merk SL, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Merah , 1 (satu) slop rokok Club Mill , 1 (satu) slop rokok Dji –It dan 9 (sembilan) bungkus rokok Samudra

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas , maka unsur Unsur ” **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** “ ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “ **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu , yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** “ ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari unsur tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsure ini telah dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang ternyata saling berhubungan dan bersesuaian , maka terungkap fakta-fakta bahwa pada hari bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah putih BM 6685 HX telah mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) karung beras merk SL, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Merah , 1 (satu) slop rokok Club Mill , 1 (satu) slop rokok Dji –It dan 9 (sembilan) bungkus rokok Samudra di Kios Kelontong milik saksi AZRIZAL Bin MUSA di Jalan Mukalimus Kel. Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun dengan cara , Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor dengan jarak 30 meter dari kios tersebut , sedangkan Terdakwa I masuk kedalam kios dengan cara merusak , mencongkel engsel pintu menggunakan tang yang terdakwa I siapkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas , maka unsur “**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “ **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas , dimana ternyata terdakwa –terdakwa mengambil barang barang milik saksi AZRIZAL Bin MUSA berupa 1 (satu) jerigen minyak goreng , 1 (satu) karung beras merk SL, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Merah , 1 (satu) slop rokok Club Mill , 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) slop rokok Dji –lt dan 9 (sembilan) bungkus rokok Samudra adalah untuk ingin dimiliki dengan cara terdakwa I telah menjual sebagian barang tersebut berupa I menjualnya Sdr. KHAIREL Bin AWAB dan mau membelinya yaitu 1 (satu) jerigen minyak goreng tersebut seharga Rp. 250.000,- dan 1 (satu) karung beras merk SL 25 Kg seharga Rp. 150.000,-dimana hasil penjualan barang tersebut terdakwa I gunakan untuk biaya makan – makan dan minum bersama terdakwa II dan Terdakwa I telah membeli 1 (satu) buah hand phone merk Nokia C511 warna hitam , seolah-olah barang-barang tersebut milik terdakwa sendiri , padahal kenyataannya adalah milik saksi KHAIREL Bin AWAB adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan berdasarkan keterangan saksi Sdr. KHAIREL Bin AWAB tidak ada memberikan izin kepada para Terdakwa untuk mengambil barang - barang miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas , maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “** juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Bahwa dari uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam analisa hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 363 ayat ( 1 ) ke-4 dan 5 KUHP .

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan diatas , maka jelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat ( 1 ) ke-4 dan 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur-unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak Pidana , sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan **“ Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsure sifat melawan Hukum dari perbuatan yang dituduhkan , walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan “** ( Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Juni 1970 No: K/Kr/1969 ) , maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsure sifat melawan hukum atau tidak , dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan –alasan pembenar maupun alasan pemaaf ( strafuitsluitingsgronden ) didalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini berupa mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang telah dipertimbangkan diatas , pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum , moral , agama dan susila , melainkan juga bersifat merugikan saksi korban akibat perbuatan para Terdakwa tersebut , sehingga dengan demikian , apa yang dilakukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum secara materil dan moril ;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah majelis Hakim memperhatikan selama persidangan ternyata Tidak adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut Hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya dipersidangan, baik bukti saksi maupun bukti surat, ternyata tidak dapat membukrkan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwasebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;**

- Sifat dari perbuatan pidana itu sendiri .
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;**

- Para terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang nota bene berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksud sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan /pengganjaran atau " Pengayoman " agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama ( edukatif, korektif dan preventif ) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa penahanan, maka Majelis beralsan untuk memerintahkan agar para terdakwa Tetap ditahan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah telah di Sita dengan sah menurut hukum, maka Majelis harus pula menentukan statusnya pada amar Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 ( KUHAP ), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa I JUMADI Als JU Bin WAHAB dan Terdakwa II . ALI Bin AWANG CIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JUMADI Als JU Bin WAHAB dan Terdakwa II . ALI Bin AWANG CIK tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa -terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Memerintahkan agar terdakwa terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) jerigen minyak goreng ;
  - 1 (satu) karung beras merk SL
  - 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Merah ;
  - 1 (satu) slop rokok Club Mill ;
  - 1 (satu) slop rokok Dji -It ;
  - 9 (sembilan) bungkus rokok Samudra ;
  - 1 (satu) buah engsel pengaman pintu ;
  - 1 (satu) buah gembok ;Dikembalikan kepada saksi korban AZRIZAL Bin MUSA ;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna merah putih BM 6685 HX ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 (satu) buah tang gagang warna merah ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia C511 warna hitam silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa –terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp.1.000,-( seribu rupiah ) .

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari : RABU tanggal 11 MEI 2011 oleh kami : RUSTIYONO, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, MADE ADI CANDRA P.SH. dan RONALD MASSANG, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh BAINUDDIN SIHOMBING . SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh DOHAR NAINGGOLAN.SH Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun di Tanjung Batu dan terdakwa –terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

1. MADE ADI CANDRA P. SH.

R U S T I Y O N O, S H. M H u m.

2. RONALD MASSANG, SH.

Panitera Pengganti,

BAINUDDIN SIHOMBING . SH, \_\_\_\_\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)